

BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan ujian calon Perangkat Desa guna mewujudkan transparansi dan ketertiban dalam masyarakat agar mampu memelihara kesatuan sosial, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 2 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemeritah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dearah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 159);
- 8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 seri E Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 seri E Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 24) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 34);
- b. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 seri E Nomor 10);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, serta huruf f dan huruf g diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
 - a. mengajukan rencana biaya Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - a1. menetapkan tata tertib;
 - b. mengumumkan pendaftaran;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - e1. pengadaan naskah/materi ujian;
 - f. melaksanakan ujian untuk mendapatkan calon yang berhak diangkat;
 - g. menetapkan hasil ujian dan menetapkan calon yang mendapatkan nilai tertinggi;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan

- i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengangkatan dilarang:
 - a. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih bakal calon;
 - b. memanipulasi persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh bakal calon;
 - c. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari bakal calon/calon atau pihak lain dengan maksud untuk memudahkan kelulusannya; dan
 - d. bersikap dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu dan/atau menggagalkan jalannya proses Pengangkatan Perangkat Desa.
- 2. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf a dan huruf b diubah serta diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk mengawasi proses pengangkatan Perangkat Desa, di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Camat selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota yang terdiri dari unsur:
 - 1. Komando Rayon Militer;
 - 2. Kepolisian Sektor; dan
 - 3. pejabat/staf Kecamatan.
- (2a) Dalam hal situasi pandemi *Covid-19* masih berlangsung, maka unsur Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditambah unsur dari Satuan tugas penanganan *Covid-19* tingkat Kecamatan.
- (3) Anggota Tim Pengawas berjumlah ganjil dan sesuai kebutuhan.

- (4) Tugas dan wewenang Tim Pengawas adalah memfasilitasi Tim Pengangkatan Perangkat Desa dalam hal:
 - a. pengadaan naskah/materi ujian;
 - a1. memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim Pengangkatan;
 - b. pelaksanaan dan pengawasan ujian, serta pemeriksaan hasil ujian/koreksi atas jawaban peserta ujian;
 - c. pemantauan penetapan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai; dan
 - d. pengawasan seluruh proses pelaksanaan pengisian Jabatan Perangkat Desa.
- (5) Tugas dan wewenang Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam hal situasi pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka diberikan tugas tambahan yaitu:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Tim Pangangkatan dan bakal calon/calon Perangkat Desa; dan
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa.
- 3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah warga Desa setempat yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terhitung pada saat pendaftaran;
- e. mampu mengoperasikan komputer;

- f. sehat jasmani, serta bebas dari narkotika dan obat terlarang;
- g. berkelakuan baik;
- g.1. tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang;
- i. dihapus; dan
- j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- 4. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tim Pengangkatan membuka lowongan Perangkat Desa sesuai jabatan yang kosong dan mencantumkannya dalam pengumuman.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa wajib menyampaikan surat permohonan secara tertulis dengan tinta hitam perihal permohonan pencalonan sebagai Perangkat Desa yang dimohon/dilamar di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Ketua Tim Pengangkatan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;

- c. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau pengganti ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya pada saat mendaftar;
- d. fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa setempat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya pada saat mendaftar;
- f. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
- h. surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri;
- i. surat pernyataan pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui papan pengumuman Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi calon yang pernah menjalani pidana penjara;
- j. dihapus;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan menetap/berdomisili di wilayah kerjanya; dan
- 1. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:
 - a. berkas pertama (asli) sebagai arsip Desa;
 - b. berkas kedua disampaikan kepada Camat; dan
 - c. berkas ketiga disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

- (4) Dalam melakukan pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon, Tim Pengangkatan memiliki kewenangan melakukan koordinasi, meminta keterangan dalam rangka meneliti keabsahan persyaratan administrasi bakal calon kepada pihak-pihak yang berwenang.
- (5) Dihapus
- (6) Seorang pelamar hanya diperbolehkan melamar 1 (satu) jenis kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (7) Dihapus.
- 5. Ketentuan judul Paragraf 2 dan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2 Ujian Calon Perangkat Desa

- (1) Bakal calon Perangkat Desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti ujian.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek komputer.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. manual/paper based test; atau
 - b. menggunakan teknologi digital/computer based test.
- (4) Untuk pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dan/atau Tim Pengangkatan dalam penyediakan naskah ujian wajib mendapatkan persetujuan Camat.

6. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan 3 (tiga) Paragraf baru yakni Paragraf 3, Paragraf 4, dan Paragraf 5 serta disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B dan Pasal 16C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3 Penyusunan Naskah Ujian

Pasal 16A

- (1) Naskah ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dapat disusun oleh Pemerintah Desa dan/atau Tim Pengangkatan dengan ketentuan:
 - a. disusun sendiri; atau
 - b. bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam hal naskah ujian disusun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Naskah Ujian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Anggota Tim Penyusun Naskah Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. anggota Tim Pengangkatan;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. akademisi; dan
 - f. anggota komunitas lokal yang memiliki kompetensi.
- (4) Dalam menyusun naskah ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Penyusun Naskah Ujian wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan naskah.
- (5) Salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Penyusun Naskah Ujian dapat dikarantina di ruangan khusus sampai berakhirnya pelaksanaan ujian.
- (6) Pada saat pelaksanaan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Penyusun Naskah ujian tidak diperbolehkan keluar dari ruangan karantina dan tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi serta bebas dari jaringan internet.

- (7) Di ruang karantina dilengkapi dengan peralatan pendukung antara lain:
 - a. buku/bahan-bahan untuk sumber penyusunan naskah ujian;
 - b. komputer/laptop dan printer; dan
 - c. alat cetak/penggandaan naskah.
- (8) Dalam hal penyusunan naskah ujian dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa. Hak, wewenang, dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disetujui oleh Camat.
- (9) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan naskah.

Pasal 16B

- (1) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Agama;
 - b. Pengetahuan Pemerintahan Desa;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pengetahuan Umum; dan
 - e. Pengetahuan Komputer.
- (2) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pilihan ganda dengan jumlah masing-masing materi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir soal dan waktu pengerjaan soal masing-masing materi selama 30 (tiga puluh) menit, bobot materi minimal setara Sekolah Menengah Umum/sederajat.
- (3) Masing-masing butir soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai 0,7 (nol koma tujuh).
- (4) Materi soal ujian praktek komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berjumlah 10 (sepuluh) butir soal, dengan bobot nilai masingmasing butir 1,25 (satu koma dua puluh lima).
- (5) Jumlah waktu pengerjaan soal ujian praktek computer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Tim Penyusun Naskah ujian.

(6) Nilai akhir calon Perangkat Desa adalah jumlah nilai ujian tulis dan ujian praktek komputer.

Paragraf 4 Pelaksanaan Ujian

Pasal 16C

- (1) Tim Pengangkatan melaksanakan ujian calon Perangkat Desa.
- (2) Ujian calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. di masing-masing Desa; atau
 - b. di tempat lain yang disepakati.
- (3) Dalam hal di Kecamatan terdapat lebih dari 1 (satu) Desa yang melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa secara bersama-sama, maka pelaksanaan ujian dikoordinasikan oleh Tim Pengawas.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada Tim Pengangkatan dalam pelaksanaan ujian.
- (5) Selama pelaksanaan ujian, calon Perangkat Desa dan Tim Pengangkatan wajib mentaati tata tertib yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam hal ujian dilaksanakan dengan menggunakan teknologi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, maka Tim Pengangkatan dapat dibantu pihak ketiga.
- (7) Hak, wewenang, dan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disetujui oleh Camat.
- (8) Pelaksanaan ujian dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Tim Pengangkatan dan diketahui oleh Tim Pengawas serta dilampiri daftar hadir Calon Perangkat Desa.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5 Pemeriksaan Hasil Ujian/Koreksi

- (1) Setelah pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) selesai, maka Tim Pengangkatan melakukan pemeriksaan hasil ujian/koreksi atas jawaban masing-masing calon Perangkat Desa.
- (2) Pemeriksaan hasil ujian/koreksi pada pelaksanaan ujian yang menggunakan cara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, maka Tim Pengangkatan menunjuk paling sedikit 3 (tiga) orang saksi dari calon Perangkat Desa.
- (3) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui undian, apabila jumlah calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka saksi ditunjuk calon dari Perangkat Desa yang ada dan kekurangannya diambilkan dari anggota Tim Pengawas.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menyampaikan keberatan pada saat itu juga, apabila didapati hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pelaksanaan koreksi.
- (5) Tim Pengangkatan wajib menerima dan menindaklanjuti penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila Tim Pengangkatan menilai bahwa penyampaian keberatan tersebut terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Tim Pengangkatan dapat menolak penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila Tim Pengangkatan menilai bahwa penyampaian keberatan tersebut tidak terbukti dan hanya mengada-ada.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan persepsi antara saksi dan Tim Pengangkatan terhadap suatu hal yang disampaikan dalam keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Tim Pengawas wajib memfasilitasi penyelesaiannya.

- (8) Penolakan Tim Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mempengaruhi hasil pelaksanaan ujian.
- (9) Materi keberatan dari saksi dan hasil tindak lanjut atau alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dimasukkan dalam catatan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Hasil Ujian/Koreksi.
- (10) Dalam hal ujian dilaksanakan dengan menggunakan teknologi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, maka pemeriksaan hasil ujian/koreksi dilakukan oleh sistem dan dapat dibantu pihak ketiga.
- 8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pelaksanaan ujian menggunakan cara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, maka pelaksanaan pemeriksaan hasil ujian/koreksi atas jawaban Calon Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandangani oleh Tim Pengangkatan dan Saksi serta diketahui oleh 1 (satu) orang perwakilan Tim Pengawas.
- (2) Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka tidak mengurangi keabsahan Berita Acara.
- (3) Pemeriksaan hasil ujian/koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan hasil ujian/koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10) diumumkan melalui papan pengumuman dan dilaporkan kepada Kepala Desa pada hari itu juga disertai Berita Acara.
- 9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) 2 (dua) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

- (2) Tim Pengangkatan menetapkan calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi pertama sebagai calon yang berhak untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Camat perihal pengangkatan Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.
- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri:
 - a. berkas persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
 - b. Berita Acara pelaksanaan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa; dan
 - c. Berita Acara pelaksanaan ujian tulis dan hasil pemeriksaan/koreksi jawaban.
- (5) Camat memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rekomendasi belum diterbitkan, maka dianggap Camat sudah memberikan rekomendasi, dan dapat dilanjutkan pada tahapan proses selanjutnya.
- (7) Rekomendasi Camat merupakan evaluasi terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa yang telah dilaksanakan, sehingga tanggapan/jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bersifat menyetujui atau menolak apabila pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa terdapat mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
- (8) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya rekomendasi Camat.
- (10) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

- (11) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Kepala Desa tidak menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Bupati memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap atau mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Desa sebelum pelantikan, Perangkat maka digantikan oleh calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kedua.
- (13) Dalam hal calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berhalangan tetap atau mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Perangkat Desa sebelum pelantikan, maka Tim Pengangkatan melaporkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa menghentikan proses pengangkatan Perangkat Desa.
- 10. Ketentuan Pasal 22A ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam hal Camat bermaksud memberikan rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) atau memberikan rekomendasi terhadap calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai tertinggi kedua, Camat terlebih dahulu mengkonsultasikan kepada Bupati disertai pertimbangan yang obyektif.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian yang obyektif ternyata terdapat mekanisme yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka proses penjaringan dan penyaringan dinyatakan batal yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dalam suatu acara resmi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk, BPD, tokoh masyarakat, unsur lembaga kemasyarakatan dan undangan lain yang dipandang perlu.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa setempat atau Kantor Desa setempat dengan susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melalui Camat mengajukan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa kepada Bupati.
- 12. Ketentuan Pasal 52B diubah, sehingga Pasal 52B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52B

- (1) Dalam hal ujian tulis dilaksanakan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, maka dokumen naskah soal, kunci jawaban, dan hasil ujian calon Perangkat Desa setelah pelaksanaan ujian disimpan di tempat yang aman di kantor Kecamatan setempat atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Dalam hal ujian tulis dilaksanakan dengan menggunakan teknologi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, maka dokumen hasil ujian calon Perangkat Desa disimpan secara digital oleh pihak penyedia atau pihak lain sesuai dengan kesepakatan.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen otentik pengisian Perangkat Desa.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimusnahkan/dihapus setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak pelaksanaan ujian.
- (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap dokumen yang berupa kertas melalui pencacahan dengan alat pencacah atau pembakaran, dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh:
 - a. Camat setempat;
 - b. Kapolsek setempat;
 - c. Dan Ramil setempat;
 - d. Sekretaris Kecamatan setempat;
 - e. Kasi Pemerintahan Kecamatan setempat; dan
 - f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

> Ditetapkan di Tuban pada tanggal 30 Agustus 2023 BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban pada tanggal 30 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

ttd

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023 SERI E NOMOR 26

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban

SEKRETARIS DAERAH
CYTA SORJAWIJATI, SH

NIP. 19680903 199003 2 008